



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0347/Pdt.P/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Tegal 01 Juli 1952 (umur 68 tahun), agama Islam, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon I";
2. PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Tegal 01 Desember 1962 (umur 57 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0347/Pdt.P/2020/PA.Slw tanggal 19 Agustus 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 1974 yang dilaksanakan di rumah Bapak XXXXX di RT.01 RW.02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dan di hadiri Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dan Lebe / Kaur Kesra Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dan dengan wali nikah

hlm 1 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bpk XXXXX, dan mahar berupa Mukenah dan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: 1). Bp. XXXXX 2). Bp. XXXXX;

- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon belum pernah cerai dan telah dikaruniai 7 orang anak yaitu ::

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. ANAK1 , umur 43 tahun | 5. ANAK5 , umur 27 tahun; |
| 2. ANAK2 , umur 40 tahun | 6. ANAK6 , umur 24 tahun; |
| 3. ANAK3 , umur 37 tahun, | 7. ANAK7 , umur 22 tahun; |
| 4. ANAK4 , umur 34 tahun; | |

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah tersebut untuk persyaratan menikah anak-anak para Pemohon;

- Bahwa diantara syarat yang ditentukan terdapat surat nikah / buku kutipan akta nikah, namun selama pernikahan para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah;

- Bahwa para Pemohon juga sudah berusaha untuk mendapatkan Akta / Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX register akta nikah yang para Pemohon cari tidak diketemukan / tidak ada, sehingga oleh KUA Kecamatan XXXXX para Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Slawi dengan surat nomor : XXXXX tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

- Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, dan para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan

hlm 2 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw



pada tanggal 11 Mei 1974 dan di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan isbath nikah, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. XXXXX tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. XXXXX tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor : XXXXX tanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.3)
4. Asli Surat Keterangan Register Pernikahan atas nama PEMOHON II dan PEMOHON I, Nomor : XXXXX/VIII/2020 tanggal 14

hlm 3 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.4)

5. Asli Surat Permohonan Isbat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXX, Nomor : XXXXX, tanggal 14 Agustus 2020, alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.5)

6. B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 11 Mei 1974 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXX dan maharnya berupa Mukenah dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah dalam rangka melengkapi persyaratan menikah anak-anak para Pemohon;

hlm 4 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 11 Mei 1974 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXX dan maharnya berupa Mukenah dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah dalam rangka melengkapi persyaratan menikah anak-anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonanannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

hlm 5 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Para Pemohon adalah bertempat tinggal RT 01 RW 02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1974 di rumah orang tua Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan isbath nikah

Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm 6 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 , P.2 , P.3 , P.4, P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Register Pernikahan bermeterai cukup, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 11 Mei 1974 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXX dan maharnya berupa Mukenah dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

hlm 7 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Para Pemohon bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 11 Mei 1974 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXX dan maharnya berupa Mukenah dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) anak ;
- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk melengkapi syarat menikah anak para Pemohon dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang

hlm 8 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan—demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang WANAK4 itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua

hlm 9 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 mei 1974 di Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Slawi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S.

hlm 10 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Risani

Perincian Biaya :

| | | | |
|-----------------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| PNBP Panggilan 1 Pemohon I | : | Rp | 10.000,00 |
| PNBP Panggilan 1 Pemohon II | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 240.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 381.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

hlm 11 dari 11 hlm. Penetapan No.0347/Pdt.P/2020/PA.Slw